

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON

2024

SK NOMOR 461 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil;
- Dasar hukum keputusan ini UU Nomor 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Agustus 2024